



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 156/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempunaan DPT, Perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempunaan DPT;

2. Berita Acara KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 122/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut DPTHP dengan jumlah **417.766** (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam) pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak **204.948** (dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan), pemilih perempuan sebanyak **212.818** (dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan belas), dan jumlah TPS sebanyak **1.872** (seribu delapan ratus tujuh puluh dua).

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Kasubbag Hukum,



ttd.

ZULFIKAR